PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Lia Agustin, bertempat tinggal di Desa Jumba, RT. 003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Amt tertanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 17/Pdt.P/2021/PN tertanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Amt, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai yang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahiri anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Deni Purwosari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak dan diberi nama Alula Khaliqa Dzahin, lahir di Amuntai, tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Alula Khaliqa Dzahin menjadi Alula Adzra Izzatunnisa karena tidak cocok bagi anak tersebut (sering sakit-sakitan);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6308-LU-09032018-0001 tanggal 9 Maret 2018, yang semula tertulis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terbaca Alula Khaliqa Dzahin, lahir di Amuntai, tanggal 11 Januari 2018, anak kesatu, perempuan dari ayah Deni Purwosari dan ibu Lia Agustin, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Alula Adzra Izzatunnisa, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 11 Januari 2018, anak kesatu, perempuan dari ayah Deni Purwosari dan ibu Lia Agustin;

- Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 6308-LU-09032018-0001 tanggal 9 Maret 2018 yang semula tertulis dan Alula Khaliqa Dzahin, lahir di Amuntai, tanggal 11 Januari 2018, anak kesatu, perempuan dari ayah Deni Purwosari dan ibu Lia Agustin, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Alula Adzra Izzatunnisa, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 11 Januari 2018, anak kesatu, perempuan dari ayah Deni Purwosari dan ibu Lia Agustin;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran nomor 6308-LU-09032018-0001 tanggal 9 Maret 2018 menurut aturan pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Agustin, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Purwosari, yang diberi tanda bukti P-2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/008/III/2017 atas pernikahan antara Deni Purwosari dan Lia Agustin tanggal 19 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7580078151, Nomor Induk Kependudukan 6308045101180001, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6308-LU-09032018-0001, atas kelahiran anak yang bernama Alula Khaliqa Dzahin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 9 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6308041705170001, nama kepala keluarga: Deni Purwosari, alamat: Jumba, RT. 003, Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 8 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah diberi meterai cukup. Selain itu alat bukti surat yang diajukan juga sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Indarti, S.Pd. dan Saksi Ariani Sari Damayanti yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Alula Khaliqa Dzahin menjadi Alula Adzra Izzatunnisa dengan alasan bahwa menurut adat setempat nama bernama Alula Khaliqa Dzahin kurang cocok untuk anak Pemohon dan untuk melakukan perubahan tempat lahir anak Pemohon yang semula tertulis Hulu Sungai Utara menjadi Amuntai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Indarti, S.Pd. dan Saksi Ariani Sari Damayanti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jumba, RT. 003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Deni Purwosari telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2017;

3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya, lahir seorang anak perempuan pada tanggal 11 Januari 2018 di Amuntai yang diberi nama Alula Khaliqa Dzahin;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Alula Khaliqa Dzahin saat ini berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

5. Bahwa dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit dan menurut adat setempat nama tersebut kurang cocok untuk anak Pemohon, maka Pemohon dan suaminya mengubah nama anak Pemohon menjadi Alula Adzra Izzatunnisa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Negeri Amuntai untuk memeriksa permohonan Pemohon dan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai berikut;

Tentang kewenangan Pengadilan Negeri Amuntai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa menentukan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa salah satu jenis perkara perdata yang termasuk wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan") menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Yang dimaksud dengan pengadilan negeri tempat pemohon adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yaitu fakta hukum poin 1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jumba, RT. 003, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amuntai. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Amuntai memiliki kewenangan secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu fakta hukum poin 4 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Alula Khaliqa Dzahin saat ini berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Pemohon sebagai orang tua dari Alula Khaliqa Dzahin memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Tentang pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa UU Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya tidak menentukan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi ataupun dipertimbangkan oleh Hakim dalam menetapkan permohonan perubahan nama yang diajukan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan maupun menolak suatu permohonan perubahan nama yang diajukan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan perubahan nama dan norma-norma lainnya yang ada di masyarakat seperti norma agama dan norma kesusilaan. Selain itu, tujuan dari adanya penetapan pengadilan terhadap permohonan perubahan nama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penduduk atas kepemilikan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Deni Purwosari telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2017. Dari perkawinan antara Pemohon dan suaminya tersebut, lahir seorang anak perempuan pada tanggal 11 Januari 2018 di Amuntai yang diberi nama Alula Khaliqa Dzahin. Selanjutnya, dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit dan menurut adat setempat nama tersebut kurang cocok untuk anak Pemohon, maka Pemohon dan suaminya mengubah nama anak Pemohon menjadi Alula Adzra Izzatunnisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama terhadap nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dan suaminya selaku orang tua dengan alasan bahwa menurut adat setempat nama Alula Khaliqa Dzahin yang diberikan untuk anak Pemohon tersebut kurang cocok adalah perbuatan yang dapat dibenarkan dan tidaklah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, permohonan *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran yang sebelumnya tertulis Amuntai menjadi Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pelaksanaan dari UU Administrasi Kependudukan, penulisan tempat lahir dalam register akta kelahiran adalah berdasarkan kabupaten/kota tempat terjadinya kelahiran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Amuntai merupakan ibu kota kabupaten yaitu Hulu Sungai Utara. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa penulisan Amuntai sebagai tempat lahir yang terdapat pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon adalah telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dari sebelumnya Amuntai menjadi Hulu Sungai Utara adalah permohonan yang tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Alula Khaliqa Dzahin menjadi Alula Adzra Izzatunnisa dikabulkan, sedangkan permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahir yang terdapat pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dari Amuntai menjadi Hulu Sungai Utara ditolak, maka petitum nomor 2 dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 yang terdapat dalam permohonannya, Hakim berpendapat perlu untuk dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Amuntai memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran Pemohon menurut aturan pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang dimohonkan oleh Pemohon kurang tepat dan perlu diperbaiki. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administasi Kependudukan, yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perubahan nama anak Pemohon adalah Pemohon sendiri. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemudian wajib menindaklanjuti dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini, bukan dengan cara mengeluarkan atau menerbitkan akta atau kutipan akta kelahiran yang baru. Dengan demikian,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim berpendapat bahwa amar petitum untuk poin nomor 3 perlu diperbaiki dan amar lengkapnya sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang serta Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 6308-LU-09032018-0001 tanggal 9 Maret 2018 yang semula tertulis dan terbaca Alula Khaliqa Dzahin, lahir di Amuntai, pada tanggal sebelas Januari dua ribu delapan belas, anak ke satu, perempuan dari ayah Deni Purwosari dan Ibu Lia Agustin, diubah menjadi tertulis dan terbaca Alula Adzra Izzatunnisa, lahir di Amuntai, pada tanggal sebelas Januari dua ribu delapan belas, anak ke satu, perempuan dari ayah Deni Purwosari dan Ibu Lia Agustin;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh Andreas A. Wiranata, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Amt tanggal 12 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didampingi oleh Haryadi Fitri Ahyu sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti	Hakim,
Haryadi Fitri Ahyu.	Andreas A. Wiranata, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses/alat tulis kantor	: Rp50.000,00
3.	Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp10.000,00
4.	Biaya meterai	: Rp10.000,00
5.	Biaya sumpah	: Rp10.000,00
6.	Biaya leges	: Rp10.000,00
7.	Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah		Rp130.000,00
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Diberikan atas Permintaan Pemohon

Amuntai, 20 Agusus 2021

Pengadilan Negeri Amuntai
P a n i t e r a

FACHRIANSYAH NOOR, SH
NIP. 19790101 200704 1 001

Perincian biaya ;

1.	Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
2.	Penyerahan Turunan Penetapan	Rp. 4.500,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

@ Rp. 500,- x 9 lembar	----------
	Rp. 14.500,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)